PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 18 Juli 2017 Halaman: 13

Ana Tolak Pengesahan Raperda Mentel

YOGYA, TRIBUN - Christiana Agustiani, salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Mentel) dan Fiber Optik saat paripurna di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/7) sore. Namun demikian, raperda yang sempat memicu polemik ini akhirnya disahkan oleh DPRD dan eksekutif.

Christiana A
anggota DPRD Kota Yogyakarta

Ana, sapaan akrabya, dengan lantang menolak pengesahan Raperda tersebut. Politikus Gerindra ini menilai pembahasan raperda tersebut belum selesai di tingkat panitia khusus (Pansus). Bahkan, dia sudah mengutarakannya sejak dalam Pansus.

"Usul saya ini tidak dihargai saat dalam pembahasan Pansus. Saya tidak yakin menara yang sudah bermunculan akan ditertibkan," paparnya, ditemui usai sidang paripurna.

Menurut Ana, dirinya justru khawatir jika menara-menara yang sudah berdiri itu akan dianggap sebagai menara yang berdiri sebelum adanya perda sehingga bebas dari jeratan penertiban. Untuk itu, dia menolak adanya pengesahan raperda ini.

Hanya saja, dari 33 anggota dewan yang hadir hanya satu orang saja yang menyatakan ketidaksetujuannya. Sehingga,

● ke halaman 14

Ana Tolak

● Sambungan **Hal 13**

raperda ini tetap disahkan. Meskipun, sidang paripurna sempat diskors selama 30 menit

Sementara itu, juru Bicara Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Sugiyanto menilai raperda tersebut layak disahkan. Dia menyampaikan beberapa kesimpulan arti penting dari pengesahan raperda ini.

"Keberadaan menara harus mendukung program smart city. Misalnya, untuk wifi gratis bagi warga dalam radius tertentu dan juga penyediaan CCTV," kata dia.

Selain itu, pendirian menara harus memperhatikan estetika agar tidak dipasang di ruang publik. Tak hanya itu, kerjasama operator telekomunikasi dan pemerintah harus menghasilkan keuntungan secara langsung bagi masyarakat sekitar menara.

"Kami (Pansus) juga meminta Pemerintah Kota segera menyusun aturan teknis pelaksanaan raperda tersebut," paparnya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan raperda yang baru disahkan ini. Selain itu, pihaknya berharap agar keberadaan perda tersebut nantinya bisa mendukung program smart city.

"Kami perlu segera melakukan sosialisasi agar perda ini bisa diketahui dan dipahami publik," jelasnya.

Pihaknya pun akan segera menjalankan rekomendasi Pansus terkait dengan penertiban.

Perlu diketahui sejumlah fraksi sebelumnya menyatakan penolakan lantaran belum ada kepastian atas penertiban tower tak berizin yang sudah berdiri. Sementara fraksi lain mendorong agar raperda segera disahkan terlebih dahulu sebagai dasar penertiban. Proses penertiban diberikan waktu tiga bulan melalui tim penertiban yang terdiri dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD setempat. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005